



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ahli Pemohon Kembali Dihadirkan dalam Pengujian Aturan Pengampu Pada Penyandang Disabilitas Mental

Jakarta, 16 Januari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945 pada Rabu (18/01), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 93/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Yayasan Indonesian Mental Health Association, Syaiful Anam dan Nurhayati Ratna Saridewi. Norma yang diujikan adalah Pasal 433 KUH Perdata.

Dalam sidang sebelumnya (13/12), Fajri Nursyamsi menjelaskan dalam perkembangan perlindungan hak asasi manusia, tindakan pengampunan bukan lagi merupakan bentuk perlindungan. Hal tersebut karena perlindungan berarti bertujuan agar setiap orang tidak terlanggar atau tercabut haknya. Sementara ketentuan pengampunan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata justru menegaskan adanya perpindahan hak. Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam Pasal 452 KUHPerdata yang berada dibawah lingkup Pasal 433 menyebut, pasal ini sebenarnya menegaskan ada perpindahan dan ada anggapan orang yang tadinya dewasa menjadi tidak dewasa, seseorang yang memiliki hak menjadi tidak memiliki hak.

Fajri juga menjelaskan bahwa Pasal 433 KUHPerdata mendasarkan seseorang untuk tidak memiliki kapasitas dalam melakukan tindakan hukum keperdataan atas dasar kondisi fisik dan mentalnya. Padahal apabila lihat Pasal 28I UUD 1945 tidak boleh didasarkan pada sesuatu hal terkait dengan pembatasan, pengucilan dan lainnya. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa kalau dari rangkaian tersebut maka bisa dikatakan kata 'harus' menjadi Pasal 433 diksriminatif dan perpindahan kepemilikan menjadi keharusan berdasarkan norma. **(Ega/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id